

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG

PENGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dana kapitasi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, perlu diatur pemanfaatannya agar sesuai dengan kebutuhan fasilitas pemberi layanan Kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	AS I
Ka.	leadis
KABAG HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN <i>AS I</i>	<i>27</i>
Ka. <i>Kadis</i>	<i>27</i>
KABAG HUKUM	<i>27</i>

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visit, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
6. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905
LONDON
PUBLISHED BY THE
INSTITUTE
11, BEDFORD SQUARE, W.C.1
1905

- bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 10. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung Obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
 - 11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
 - 12. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala FKTP adalah kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
 - 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB II
PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besaran pendapatan Dana Kapitasi yang di terima setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Tarif Kapitasi dengan jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP dan kelengkapan sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.
TEL: (312) 937-1234
FAX: (312) 937-1234
WWW: WWW.CHICAGO.EDU

untuk tiap FKTP ditetapkan serendah rendahnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

- (5) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional Pelayanan Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. kebutuhan Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (7) Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (8) Besaran proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung sebagai berikut: (proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun) x (persentase alokasi Jasa Pelayanan yang ditetapkan Bupati) = jasa kapitasi.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Peserta program intersip;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Figure 1 shows a schematic diagram of a 2D hexagonal lattice. The lattice is composed of solid black circles representing atoms. A central atom is labeled '1'. To its right is an atom labeled '2'. Above the central atom is an atom labeled '3'. Below the central atom is an atom labeled '4'. To the left of the central atom is an atom labeled '5'. To the right of the central atom, there is a dashed line segment labeled 'a' connecting to another atom. To the left of the central atom, there is a dashed line segment labeled 'a' connecting to another atom. The lattice is shown as a portion of a larger structure, with dashed lines indicating the continuation of the lattice.

- e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tenaga medis dan tenaga kesehatan penugasan khusus Daerah; dan
 - g. pegawai non apartur sipil negara yang dipekerjakan oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memadai.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

Pasal 6

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan/klaster; dan
 - c. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis Peserta program intersip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - j. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara, kepala tata usaha, penanggung jawab penatausahaan keuangan dan pelaksana teknis kegiatan; dan
 - c. Tambahan nilai 10 (sepuluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pembantu bendahara/bendahara pembantu, staf pelaksana teknis kegiatan, staf penatausahaan keuangan dan pengelola JKN.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan/klaster.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).


Pasal 7

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagaimana berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah wajib menghitung Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan Jasa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



Pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

- (2) Kepala Dinas Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara.
- (3) Formula penghitungan Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Jasa Pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN


Bagian Kesatu

Dukungan Biaya Operasional Dana Kapitasi

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas, Puskesmas keliling dan ambulans;
 4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, dan/atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana, prasarana dan Alat Kesehatan;
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



mengatur tentang Standar Satuan Harga pada Pemerintah Daerah atau katalog elektronik.

Pasal 11

- (1) Dukungan biaya belanja operasional pelayanan kesehatan atas belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 diperuntukan bagi semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP termasuk pasien JKN.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja pelayanan kesehatan dalam gedung juga dipergunakan untuk konsumsi kegiatan penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu pelayanan, biaya transportasi bagi Peserta dan narasumber pertemuan, uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur dan/atau uang makan) dan penyediaan fasilitas untuk pelayanan telekonsultasi di FKTP.

Pasal 12

- (1) Dukungan biaya belanja operasional pelayanan kesehatan atas belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 2 mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah.
- (2) Belanja pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelayanan operasional FKTP, baik yang bersifat pelayanan kesehatan maupun kegiatan promotif dan preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung.
- (3) Dalam penanganan pandemi alokasi pemanfaatan untuk belanja pelayanan kesehatan luar gedung juga mencakup belanja untuk kegiatan *tracing*, *skrining mobile*, biaya pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan pelayanan kesehatan pada masa pandemi.
- (4) Belanja pelayanan kesehatan luar gedung dipergunakan untuk biaya transportasi, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, uang transportasi dan honor narasumber pada kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan biaya pengiriman sampel.

Pasal 13

- (1) Dukungan biaya belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 3 untuk operasional dan pemeliharaan Puskesmas keliling laut maupun darat, ambulans dan kendaraan roda dua maupun roda empat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK
100 N. 5TH ST.
NEW YORK, N.Y. 10017

- (2) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang kendaraan operasional Puskesmas keliling.

Pasal 14

Dukungan biaya belanja operasional atas belanja bahan cetak, fotokopi, penggandaan, dan/atau alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 4 meliputi kegiatan yang mencakup kebutuhan akan bahan cetak, penggandaan, fotokopi dan alat tulis kantor yang diperlukan oleh FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dukungan biaya operasional atas belanja administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 5 meliputi kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi.
- (2) Belanja administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk menunjang biaya oprasional Puskesmas, kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan pelaksanaan program/upaya/ pelayanan di dalam maupun di luar gedung serta pelaksanaan sistem informasi pelayanan kesehatan dan sisitem informasi pengelolaan keuangan Puskesmas/ Dana Kapitasi.
- (3) Belanja administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi dipergunakan untuk biaya transportasi, uang harian, biaya pengambilan Obat dan/atau vaksin, kosumsi, materai, pengadaan hardware dan/atau software sistem informasi (*personal computer/komputer/laptop*), printer, langganan internet, proyektor *liquid crystal display* dan lain-lain.

Pasal 16

- (1) Dukungan biaya operasional atas peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 6 meliputi belanja dalam rangka meningkatkan kapasitas/pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa berupa pelaksanaan pelatihan oleh FKTP maupun mengikuti pelatihan/kursus di tempat lain dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen FKTP.
- (3) Belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dipergunakan untuk biaya transportasi uang harian, biaya penginapan, kosumsi, biaya pelatihan, honor narasumber dan biaya paket pelathan/kursus.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 17

- (1) Dukungan biaya operasional atas pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 7 meliputi belanja pemeliharaan sarana prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bermutu.
- (2) Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembelian suku cadang/alat-alat untuk sarana, prasarana dan Alat Kesehatan atau untuk membiayai jasa pemeliharaan.

Bagian Kedua

Pengadaan Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Pengadaan Obat, Alat Kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal Obat pelayanan program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (5) Dalam hal Obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan Obat lain termasuk Obat tradisional, Obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal Obat pelayanan program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan program rujuk balik.
- (2) Besaran alokasi pengadaan Obat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di FKTP.
- (3) Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja Obat-obatan tersebut mengacu kepada harga Obat secara katalog elektronik atau sumber informasi lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

[illegible]

Pasal 20

- (1) Pengadaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi belanja Alat Kesehatan untuk pelayanan kesehatan, Alat Kesehatan penunjang medis termasuk alat laboratorium di FKTP.
- (2) Pemanfaatan untuk belanja Alat Kesehatan direncanakan secara detil untuk menentukan Alat Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja Alat Kesehatan tersebut mengacu kepada harga secara katalog elektronik atau sumber informasi lainnya.
- (4) Pengadaan Alat Kesehatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pengadaan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP.
- (2) Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja Alat Kesehatan tersebut mengacu kepada harga secara katalog elektronik atau sumber informasi lainnya.
- (3) Pengadaan Alat Kesehatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (*e-commerce*), serta sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara manual/non elektronik.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala FKTP atau staf FKTP yang ditunjuk oleh Kepala FKTP yang diutamakan telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan FKTP:
 - a. belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring; atau
 - b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa.
- (5) FKTP dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000
FAX: 773-936-3000
WWW.CHICAGO.EDU

- (6) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), FKTP terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja yang melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa yang di buktikan dengan surat resmi dari unit kerja pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala FKTP dan kepala Dinas Kesehatan secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi Pemerintah Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

- Pasal 24
- (1) Dalam rangka pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, Kepala FKTP melaporkan penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan/triwulan secara berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Desember 2025


AS J BUPATI NATUNA,

Kadit *AS J*

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Desember 2025

AS J SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, *AS J*


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 451

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART I
1906
LONDON
PUBLISHED BY THE
INSTITUTE
11, BEDFORD SQUARE, W.C.1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA

- A. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
Besaran pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dana kapitasi sebagai berikut:

$$(\text{pendapatan kapitasi}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati}) = \text{jasa kapitasi}$$

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.
Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.


Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun dihitung sebagai berikut:

$$(\text{proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati}) = \text{jasa kapitasi}$$

Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan berdasarkan ketentuan variable ketenagaan dan/jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. Dengan demikian, jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

The diagram shows a top-down view of the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a video screen. A horizontal bar is positioned between the subject and the screen. The screen displays a target area. The subject's hand is positioned near the bar. The diagram illustrates the spatial arrangement for the experiment.



B. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

1. Belanja Barang Operasional

a. Belanja Obat

Alokasi belanja Obat dalam Rencana Kerja Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran tidak perlu dirinci/didetailkan item obatnya, selanjutnya ketika akan belanja dirinci jenis dan jumlah Obat.

b. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Belanja bahan medis habis pakai BMHP dalam Rencana Kerja Anggaran dan atau Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran tidak perlu dirinci/didetailkan itemnya, selanjutnya ketika akan belanja dirinci jenis dan jumlah bahan medis habis pakai.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given below each name. The list includes the names of the members of the committee, the names of the members of the sub-committee, and the names of the members of the advisory committee. The addresses are given in the following order: the address of the member of the committee, the address of the member of the sub-committee, and the address of the member of the advisory committee.

C. Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Pelayanan yang Bersumber dari Dana Kapitasi

PUSKESMAS SUKAMAJU
JUMLAH PESERTA : ORANG
JUMLAH PEGAWAI : ORANG
BESARAN KAPITASI : 0,- per jiwa perbulan
TOTAL KAPITASI : Rp 0
ALOKASI JASA PELAYANAN SESUAI KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 60%

NO	NAMA PEGAWAI	JENIS TENAGA	KEHADIRAN		MASA KERJA (TAHUN)	POIN MASA KERJA	POIN TENAGA	Jabatan/Rangkap Tugas			PLUDAVA/Koord. Kegiatan			TOTAL POIN PEGAWAI	PENERIMA JASA PELAYANAN KAPITASI
			HADIR	%				Ka. Puskesmas	Bendahara Kapitasi	Kepala TU/PU, Penatausahaan Keuangan	GIZI	TB	DST		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
JUMLAH TOTAL															

PARAF KOORDINASI			
SEKRETARIS DAERAH			
ASISTEN			
Ka.			
KABAG HUKUM			

BUPATI NATUNAJ
DEN SU LAN